

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengertian akuntansi pemerintah terdiri dari dua kata yaitu akuntansi dan pemerintah. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian hasilnya. Sedangkan pengertian pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi pemerintah adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian hasilnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Hasanah & Fauzi (2017) mendefinisikan akuntansi pemerintah sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas laporan keuangan.

2.2 Pengertian Belanja Barang dan Jasa

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) menyatakan, belanja didefinisikan sebagai semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Belanja dapat diklasifikasi menurut organisasi, ekonomi, dan fungsi. Klasifikasi belanja menurut organisasi dibagi menjadi dua jenis yaitu belanja di lingkungan pemerintah pusat dan belanja di lingkungan pemerintah daerah. Belanja di lingkungan pemerintah pusat terdiri dari belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Belanja di lingkungan pemerintah daerah terdiri dari belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. Klasifikasi belanja menurut fungsi didasarkan pada fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Jika diklasifikasikan menurut ekonomi, belanja pada tingkat pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran, belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan biaya akomodasi perjalanan. Kemudian menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia, belanja barang dan jasa termasuk dalam belanja operasional yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek, bersama dengan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

2.3 Klasifikasi Belanja Barang dan Jasa

Mengenai klasifikasi belanja barang dan jasa, Hamzah & Kustiani (2014) menyebutkan bahwa:

Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja bahan habis pakai, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa alat berat, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus dan hari hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja perjalanan pindah tugas, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan

jasa BLUD, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS , pembayaran honorarium kepada non pegawai dan pemberian hadiah uang atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran, klasifikasi belanja barang dan jasa adalah belanja yang dipergunakan sebagai berikut.

1) Belanja barang yang meliputi:

- a) Belanja barang untuk kegiatan operasional yang terdiri dari belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas, belanja.honor operasional Satker, belanja keperluan atase pertahanan luar negeri, dan belanja barang operasional lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- b) Belanja barang untuk kegiatan non-operasional yang terdiri dari belanja bahan, belanja barang transito, belanja honor keluaran (output), kegiatan, belanja rugi selisih kurs uang persediaan untuk Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan atase teknis, belanja biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, belanja pencairan dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri badan hukum, belanja denda keterlambatan pembayaran tagihan kepada negara, belanja dalam rangka *refund* dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dan belanja barang

non-operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan.

- c) Belanja barang pengganti pajak dalam rangka hibah *Millenium Challenge Corporation (MCC)*. Hibah *Millenium Challenge Corporation (MCC)* merupakan program dari Pemerintah Amerika Serikat yang dikelola oleh lembaga *Millennium Challenge Corporation* yang bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, 2021).
 - d) Belanja kontribusi pada organisasi internasional dan *trust fund*, serta belanja kontribusi dukungan Pemerintah berupa dana dukungan kelayakan, fasilitas persiapan proyek, dan ketersediaan layanan.
 - e) Belanja barang yang menghasilkan persediaan baik yang berasal dari belanja operasional maupun belanja non-operasional.
- 2) Belanja jasa yang termasuk di dalamnya belanja langganan daya dan jasa, belanja jasa pos dan giro, belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja jasa profesi, belanja jasa kepada Badan Layanan Umum (BLU), dan belanja jasa lainnya.
 - 3) Belanja pemeliharaan aset yang tidak menambah umur ekonomis atau masa manfaat atau kapitalisasi kinerja Aset Tetap (AT) atau aset lainnya, dan/atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
 - 4) Belanja perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri.

- 5) Belanja barang BLU merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
- 6) Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda merupakan pengeluaran anggaran Belanja Negara untuk pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda yang dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja suatu Satker dan tujuan Kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria Kegiatan belanja bantuan sosial, termasuk di dalamnya:
 - a) Belanja pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan sawah, dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
 - b) Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
 - c) Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
 - d) Belanja barang penunjang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk diserahkan kepada Pemda
 - e) Belanja barang berupa tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

2.4 Pengakuan dan Pengukuran Belanja Barang dan Jasa

Belanja yang menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS diakui menggunakan basis kas yaitu diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007

Tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara mendefinisikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pada pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran menggunakan Uang Persediaan (UP), belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan (SP2D-GUP). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah menjelaskan Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari. Jika terjadi pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan maka pengembalian belanja tersebut akan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan, sedangkan apabila ada pengembalian belanja pada tahun anggaran yang lalu, pengembalian belanja tersebut akan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia mendefinisikan pengukuran sebagai proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos dalam laporan keuangan tersebut menggunakan nilai perolehan historis dan menggunakan mata uang rupiah yang mana jika terdapat transaksi dengan mata uang asing maka harus dikonversi

terlebih dahulu ke mata uang rupiah. Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia menjelaskan bahwa pengukuran nilai aset dicatat sebesar pengeluaran atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh kepemilikan aset tersebut, sedangkan untuk kewajiban akan dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

2.5 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Barang dan Jasa

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah berperan sebagai cerminan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, oleh karena itu setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang terjadi pada entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan (Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia, 2021). Berdasarkan kerangka konseptual PSAP, laporan keuangan pokok di lingkungan pemerintahan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Belanja barang dan jasa merupakan salah satu unsur di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjelaskan bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Lain-lain. Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya.

Gambar II.1 Ilustrasi Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 02.A

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
24	BELANJA				
25	BELANJA OPERASI	xxx	xxx	xx	xxx
26	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
27	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
28	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
29	Subsidi	xxxx	xxxx	xx	xxxx
30	Hibah				
31	Bantuan Sosial				
32	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
33	Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)	xxx	xxx	xx	xxx
34		xxx	xxx	xx	xxx
35	BELANJA MODAL	xxx	xxx	xx	xxx
36	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Gedung dan Bangunan	xxxx	xxxx	xx	xxxx
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
40	Belanja Aset Tetap Lainnya				
41	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
42	Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)	xxx	xxx	xx	xxx
43	JUMLAH BELANJA (33 + 42)	xxx	xxx	xx	xxx

Sumber: Diolah dari Ilustrasi PSAP No.2

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia No.4 mengemukakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Buletin Teknis No.4 menjelaskan bahwa PSAP No. 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan menyatakan CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- 1) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- 2) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 3) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Informasi tambahan terkait belanja yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK yaitu:

- 1) Rincian belanja menurut organisasi, yang disusun dan disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing entitas pelaporan.
- 2) Rincian belanja menurut fungsi dan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, dapat dalam bentuk Laporan Kinerja.
- 3) Rincian belanja menurut program dan kegiatan yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 4) Rincian belanja menurut urusan pemerintahan, yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- 5) Rincian belanja menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung.